

No. 072/DKP/2017

Kepada : **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190

Up. Yth. : **Ibu Hartati Handayani**
Kadiv Jasa Kustodian Sentral

Perihal : **Penggunaan Form DGT yang sesuai dengan PER-10/PJ/2017**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak (**DJP**) nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**P3B**), maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PER-10/PJ/2017 diterbitkan dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum dan untuk mencegah penyalahgunaan P3B, dimana mulai tanggal 1 Agustus 2017 formulir DGT-1 dan DGT-2 yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan ini (File excel DGT terlampir), sedangkan untuk halaman form DGT yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang di negara mitra P3B sesuai dengan PER-61/PJ/2009, PER-24/PJ/2010 dan SE 114/PJ/2009 yang masa berlakunya belum terlewati tetap dapat dipergunakan.
2. Keharusan untuk menyampaikan halaman ke-2 dan halaman ke-3 atas Form DGT-1 dan halaman ke-2 atas Form DGT-2 yang formatnya merujuk pada PER-10/PJ/2017, walaupun halaman pengesahan Pejabat yang berwenang di negara mitra P3B masa berlakunya belum terlewati adalah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam SE-114/PJ/2009 maupun PER-24/PJ/2010 diatur bahwa hanya halaman ke-1 dari DGT form yang harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang di negara mitra P3B, dengan demikian maksud dari pasal 13 butir ke-1 pada PER 10/PJ/2017 bahwa SKD yang telah disahkan berdasarkan Peraturan sebelumnya dan masa berlakunya belum terlewati, tetap dapat dipergunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku tersebut, adalah hanya berlaku pada halaman yang DGT form format lama yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang di negara mitra P3B
 - b. Bahwa untuk dapat menerapkan tarif pemotongan PPh menurut P3B, PER 10/PJ/2017 menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi, di antaranya tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Format baru DGT form pada PER-10/PJ/2017 yaitu halaman ke-2 dan halaman ke-3 atas Form DGT-1 dan halaman ke-2 atas Form DGT-2 telah mengakomodasikan persyaratan ini, sedangkan Format lama DGT form tidak mengakomodasikannya
 - c. Disamping butir a dan butir b di atas, Para Pejabat Direktorat Jenderal Pajak mengkonfirmasi hal senada yaitu pada waktu :
 - i. Acara sosialisasi PER-10/PJ/2017 yang diadakan pada tanggal 25 Agustus 2017 di ruang seminar Perbanas Griya Perbanas lantai 3; dan
 - ii. Pada saat konsultasi dengan Pejabat KPP Wajib Pajak Besar Satu pada tanggal 11 Oktober 2017.

3. Dengan mempertimbangkan butir 2 di atas dan guna menghindari risiko pengenaan sanksi oleh DJP, maka dalam hal form DGT format lama halaman 1 masih berlaku (pengesahan dari Pejabat yang berwenang di negara mitra P3B), kami mohon agar PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dapat memastikan **Wajib Pajak Luar Negeri untuk melengkapi dan menandatangani halaman 2 dan 3 (DFT-1) dan halaman 2 Form DGT-2 dengan menggunakan Form DGT baru sesuai dengan ketentuan pada PER-10/PJ/2017, agar pemotongan PPh menurut P3B dapat diterapkan.**
4. Kami juga memohon agar penyediaan DGT form secara lengkap sudah dapat tersedia sesuai kerangka waktu yang diatur dalam PER-10/PJ/2017.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya

PT Bank Central Asia Tbk

NPWP: 01.308.449.6-091.000

Alamat : Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin No.1 , Menteng , Jakarta Pusat 10310



(Raymon Yonarto)
Executive Vice President



(Yuandri Martua Philip S)
Senior Vice President

No. : KSEI-34465/JKU/1117

Jakarta, 27 November 2017

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
di Tempat

Perihal : Informasi tambahan mengenai penyerahan DGT untuk Dividen Tunai PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengumuman No : KSEI-34157/JKU/1117 tanggal 23 November 2017 perihal Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas Efek Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Bank Central Asia Tbk tanggal 06 November 2017, bersama ini kami sampaikan informasi tambahan mengenai penyerahan DGT untuk dividen tunai PT Bank Central Asia Tbk adalah adanya keharusan untuk menyampaikan halaman ke-2 dan halaman ke-3 atas Form DGT-1 dan halaman ke-2 atas Form DGT-2 yang formatnya merujuk pada PER-10/PJ/2017, walaupun halaman pengesahan Pejabat yang berwenang di negara mitra P3B masa berlakunya belum terlewati.

Bersama ini kami lampirkan surat dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) No. 072/DKP/2017 mengenai Penggunaan Form DGT yang sesuai dengan PER-10/PJ/2017.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani
Kepala Divisi Jasa Kustodian

Irna Yusanti
Kepala Unit Tindakan Korporasi
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth.

1. Direksi PT Bank Centra Asia Tbk (BBCA)
2. Direksi PT Raya Saham Registra